

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lokalisasi

1. Sejarah lokalisasi

Lokalisasi adalah pembatasan terhadap suatu tempat tertentu dan khusus, berupa daerah atau ruang lingkup, pembatasan penyebaran penyakit, dan penentuan suatu lokasi. Dimana para Wanita Tuna Susila (WTS) menjalankan profesinya dalam rangka mempertahankan kehidupan ekonominya. Dewasa ini lokalisasi sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tempat tinggal/rumah para Wanita Tuna Susila (WTS), dimana masyarakat pada umumnya memberikan stigma negatif terhadap keberadaan profesi ini. Misalnya profesi ini dianggap sebagai sampah masyarakat, penghancur rumah tangga, dan dipersepsikan sebagai penghuni daerah hitam. Lokalisasi berkembang bersamaan dengan pertumbuhan penduduk begitu cepat terutama dari urbanisasi serta perpindahan penduduk dari daerah-daerah dan kota-kota lain.

Lokalisasi juga bisa disebut rumah bordir, ini merupakan kata-kata yang tabu apabila kita dengarkan atau kita baca. Lokalisasi adalah tempat dimana terpusatnya sejumlah rumah bordir (tempat tertentu yang didiami oleh para WTS untuk melakukan pelacuran). Penunjukan tempat pelacuran ini berdasarkan campur tangan pemerintah daerah, dalam hal ini baik secara langsung ataupun tidak langsung memberikan izin kepada geromo (mucikari/orang-orang yang mengadakan bordir-bordir atau tempat

pelacuran) untuk mendirikan rumah bordir. Sebuah lokalisasi bisaanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan, olah raga, rekreasi serta diadakan pemeriksaan kesehatan secara teratur.

Menurut dr. G. Sihombing, MPH, mengatakan bahwa, “Prostitusi pada hakekatnya adalah perilaku seksual berganti-ganti pasangan, dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Di Indonesia praktek prostitusi lebih banyak dilakukan oleh wanita meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktek prostitusi oleh kaum pria mulai banyak dilakukan khususnya di daerah-daerah tujuan wisata di Jawa dan Bali. Alasan utama dari terjunnya seseorang pada praktek prostitusi adalah masalah ekonomi.”¹

Dari penjelasan yang ada dapat disimpulkan beberapa unsur yang mendukung pengertian lokalisasi, sebagai berikut:

- a). Suatu daerah khusus, agak terpisah dari perumahan penduduk (biasanya), dimana dipusatkan rumah-rumah bordir,
 - b). Adanya campur tangan pemerintah di dalam pengelolaannya.
- Sedangkan WTS adalah singkatan dari kata-kata Wanita Tuna Susila atau yang dulu biasa dikenal sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang berarti wanita yang memberikan jasa pemuasaan seks para tamunya yang biasanya adalah laki-laki.

Motivasi menjadi seorang PSK, tentu banyak faktornya misalnya karena himpitan ekonomi, tidak memiliki ketrampilan dan keahlian, dijebak oleh tipuan agen tenaga kerja, dan adapula yang melakukannya

¹ E-Jurnal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, 2013: 465-478.

secara tidak terpaksa/keinginan sendiri untuk mencari pasangan yang sesuai dengan kriterianya.

Menurut Soerjono Soekanto, “penyebab pelacuran (prostitusi) harus ditelaah dari dua sisi, yakni faktor endogen dan eksogen. Diantara endogen (dalam) dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat malas dan keinginan yang besar untuk hidup mewah, sedangkan faktor eksogen (luar) yang utama adalah faktor ekonomis”.² Faktor ekonomi yang sulit menyebabkan orang-orang berani melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beberapa diantaranya ingin menghasilkan uang banyak melalui jalan pintas tanpa mempertimbangkan dampaknya. Selain itu faktor kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, keluarga, orang-orang terdekat dan lingkungan pendidikan serta pengaruh lingkungan yang buruk semakin memudahkan mereka untuk mencari jati dirinya, mereka akan mencontoh segala hal seperti perilaku seks bebas, bahkan dalam penyalahgunaan narkotika. Sehingga para Anak Baru Gede (ABG) terjerumus dengan sendirinya kepada dunia prostitusi. Hal ini mengakibatkan menurunnya moral dan etika masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya timur karena prostitusi harus diberantas dengan pengaturan yang lebih intensif.³

²Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber(Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional)*(Udayana University Press: 2011), 32.

³Sudarsono, *Kenakalan Remaja*(Jakarta: Renika Cipta, 2008), 67.

2. Pasal Bordeelhouderij dalam KUHP

Dari sudut pandang teori penerapan hukum pidana pasal ini dianggap aneh, Pasal 296 KUHP dikenal sebagai pasal tentang boordelhouderij. Berdasarkan Pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Orang Indonesia lebih mengenal dengan sebutan germo atau mucikari, sederhananya, mucikari adalah orang yang memfasilitasi perbuatan prostitusi, profesi ini sudah lama ada dan sulit untuk diberantas.

Menurut Andi Hamzah, inti delik dalam Pasal 296 KUHP adalah:

(i) sengaja, (ii) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan (iii) menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.⁴

Sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP-nya menyebutkan pasal ini berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat pelacuran. Senada dengan kedua tokoh tersebut R. Sianturi (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, 1983) Pasal 296 KUHP sengaja diadakan untuk memerangi pencabulan, termasuk persetubuhan tercela.

Pasal ini pada dasarnya menjerat setiap orang yang menyediakan rumah, kamar, atau tempat tidur bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk berbuat cabul disitu. Menurut R. Soesilo dan R. Sianturi, Unsur

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 180.

mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada pembayaran dan perbuatan itu dilakukan berulang kali.⁵

Berikutnya adalah Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Hanya kedua pasal KUHP tersebut yang dapat menjerat kegiatan prostitusi di Indonesia. Permasalahannya Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP hanya menjatuhkan hukuman kepada mucikari yang menjual seseorang yang ada di dalam kegiatan prostitusi. Tidak ada ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna atau pemakai dari jasa prostitusi baik pidana denda maupun pidana penjara.

Beberapa daerah di Indonesia telah menuangkan peraturan hukum terkait dengan upaya pemberantasan prostitusi. Sebagai contoh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. DKI Jakarta mengatur mengenai larangan Prostitusi dalam Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang (a) menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; (b) menjadi penjaja seks komersial; (c) memakai jasa penjaja seks komersial”. Namun, ketentuan tersebut juga belum mengatur mengenai hukuman bagi pengguna jasa prostitusi.

⁵m.hukumonline.com/berita/baca/lt555198687e273/sekilas-tentang-pasal-ibordeelhouderij-i-dalam-kuhp, diakses 24 Maret 2018.

Kota Tangerang juga mempunyai peraturan terkait prostitusi yaitu Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang menyatakan bahwa melarang siapa pun di dalam wilayah Kota Tangerang untuk melakukan perbuatan pelacuran. Lebih jelasnya dalam Pasal 1 ayat (4) Perda yaitu “hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan pria atau wanita, baik di tempat berupa hotel, restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran atau pun tempat-tempat lain di wilayah Kota Tangerang dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa”.

Pemerintah Provinsi Bali telah merespon dampak dari kegiatan prostitusi dengan membentuk Peraturan Daerah tentang pemberantasan pelacuran itu, secara tegas menyatakan pelarangan terhadap kegiatan prostitusi. Sejumlah Kabupaten/Kota di Bali juga merespon dengan membuat Perda serupa. Pemerintah Kabupaten Klungkung misalnya melahirkan Perda No. 7 Tahun 1995. Denpasar melahirkan Perda No. 2 Tahun 2000. Pemerintah Gianyar tak mau kalah dengan Perda No. 2 Tahun 2002. Kabupaten Bandung dengan Perda No. 6 Tahun 2001. Sementara Jembrana menegaskan pemberantasan kegiatan prostitusi melalui Perda No. 3 Tahun 2003.

Lemahnya penegakan hukum terkait prostitusi di Indonesia terlihat dengan makin berkembangnya media yang digunakan dalam praktek prostitusi. Beberapa waktu lalu Polres Jakarta Selatan berhasil mengungkap jaringan prostitusi online yang melibatkan RA dan seorang

wanita yang diduga artis berinisial AA. Berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh RA, dirinya memiliki WTS sebanyak 200 orang.

Untuk menyikapi maraknya prostitusi di Indonesia, Kementerian Sosial menggelar rapat koordinasi Nasional terkait penanganan prostitusi dan gelandangan yang diikuti oleh 136 peserta mewakili Dinas Sosial dari 22 Provinsi dan 47 Kabupaten/Kota. Rapat koordinasi tersebut berhasil merumuskan setidaknya tiga kesepakatan penting. Pertama, Pemerintah Daerah yang akan menutup lokalisasi prostitusi bertanggung jawab terhadap warga miskin yang terkena dampak dari penutupan tersebut. Kedua, Kementerian Sosial bertanggungjawab pada eks WTS yang akan direhabilitasi, tanggung jawab tersebut berupa pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, jaminan hidup dan biaya pemulangan ke daerah asal. Ketiga, penancangan Gerakan Nasional Bebas Prostitusi tahun 2015 untuk menuju Indonesia Bebas Prostitusi tahun 2019.⁶

3. Faktor pendorong timbulnya lokalisasi

Muamar Emka, seorang pengamat prostitusi, berpendapat keberadaan prostitusi sangat berkaitan erat dengan 5 (lima) permasalahan, yaitu :

1. Pendidikan

Mereka yang menjadi WTS, mayoritas berpendidikan rendah. Dengan pendidikan rendah, tidak dapat diterima bekerja di sektor formal seperti di pemerintah ataupun di swasta. Sementara untuk

⁶ Info Hukum Singkat, Vol. VII, No.10/II/P3DI/Mei 2015, 2-3.

membuka usaha sendiri, tidak ada modal, keterampilan, tempat berusaha, izin usaha, dan sebagainya.

2. Ekonomi

Pada umumnya mereka yang menjadi WTS, dari masyarakat miskin. Mereka menjadi WTS karena tertipu orang yang berjanji akan memberikan pekerjaan (bukan sebagai WTS) seperti penjaga restoran, penjaga toko, dan sebagainya. Setelah tiba di Kota Besar, mereka dijadikan sebagai pekerja seks. Untuk keluar dari lembah hitam tidak mudah, karena biasanya orang tua mereka di kampung sudah diberi uang, begitu juga perempuan yang direkrut menjadi pekerja seks sudah menerima uang dengan perjanjian akan dipotong dari gaji mereka.

3. Sosial

Prostitusi semakin marak dilakukan karena masyarakat tidak berpartisipasi dalam membangun moralitas masyarakat. Ada budaya yang ditumbuhkan tidak mau terlibat dalam pencegahan prostitusi dan berbagai persoalan di masyarakat karena tidak ada peraturan hukum yang melindungi mereka. Dalam banyak kasus, mereka yang melakukan inisiatif untuk mencegah hal-hal yang melanggar hukum, acap kali mendapat masalah dan bahkan dijadikan sebagai tersangka dengan tuduhan mencemarkan nama baik.

4. Hukum

Proses penegakan hukum lemah, sehingga mereka yang melakukan pelacuran terutama laki-laki lolos dari jeratan hukum. Dalam proses penegakan hukum, pelaku prostitusi lebih banyak menyeret perempuan daripada laki-laki “hidung belang”.

5. Politik

Untuk mengakhiri merajalelanya darurat prostitusi, diperlukan keputusan politik. Pemerintah dan DPR RI sebaiknya membuat undang-undang untuk mencegah dan menghentikan prostitusi di masyarakat. Ini hanya bisa diwujudkan jika ada kemauan politik dan keputusan politik.⁷

B. Keluarga Sakinah

1. Dasar-dasar rumah tangga

Rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah yang terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat juga berbagi makanan, minuman dan akomodasi hidup dan bisa terdiri dari satu keluarga dan sekelompok orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berumah tangga disamakan arti dengan berkeluarga.⁸ Sedangkan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang

⁷ Info Hukum Singkat, Vol. VII, No.10/II/P3DI/Mei 2015, 1-2.

⁸ Wikipedia, *Rumah Tangga*, www.wikipedia.com, diakses 23 Januari 2018.

terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Berdasar Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6 pengertian Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda).⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga terdapat dua orang atau lebih yang memiliki sifat dan watak yang berbeda namun berbaur bersama dan mengharapkan ketenangan hidup bersama atau yang disebut keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.¹⁰ Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik,

⁹ Wikipedia, *Keluarga*, www.wikipedia.com, diakses 23 Januari 2018.

¹⁰Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), 299.

bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.

2. Keluarga sakinah

Menurut M. Quraish Shihab kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna "ketenangan" atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.¹¹

Menurut M. Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, *mawaddah*, dan rahmat."¹²

Kembali pada pengertian keluarga sakinah, bahwa penggunaan nama sakinah diambil dari al Qur'an surat (30): 21, demikian juga dalam

¹¹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilah* (Jakarta : Lentera Hati, 2006), 136.

¹² *Ibid.*,..... 141.

hadis. *Litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Pengertian ini pula yang dipakai dalam ayat-ayat al Qur'an dan hadis dalam konteks kehidupan manusia. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial menurut al Qur'an, bukan bangunan yang berdiri di atas lahan kosong.¹³

Keluarga atau rumah tangga, oleh siapapun dibentuk, pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga dibentuk untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan orang bisa merasa tidak bahagia. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang di antara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Seluruhnya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera.

¹³Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar* (Jakarta: Biro Rena Pariwara, 2005), 148.

Apa yang diidam-idamkan dan di idealkan, apa yang seharusnya dalam kenyataan tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan rumah tangga, kerap kali hilang dan kandas tak berbekas, yang menonjol justru derita dan nestapa. Problem-problem pernikahan dan keluarga amat banyak sekali, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "*broken home*".

Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi "*mawaddah wa rahmah*" tidak menjadi keluarga "*sakinah*."

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁴

¹⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 181.

Suami dan istri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya adalah juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerjasama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus. Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh. Masing-masing mereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadi indah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasil mendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya. Inilah dasar kehidupan suami isteri yang berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga yang intim yang juga merupakan suasana di mana putra-putri dapat dibina dengan budi pekerti yang mulia.¹⁵

Antara suami isteri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai isteri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari.¹⁶ Dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami isteri menerapkan aturan sebagaimana diterangkan di atas, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga sakinah, setidaknya tidaknya bisa mendekati ke arah itu.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami isteri yang tidak

¹⁵Abdul Aziz, al-Arasy, *Menuju Islam Yang Benar* (terj. Agil Husain al-Munawwar dan Badri Husain, Semarang: Thoha Putra, 1994), 160.

¹⁶Ibnu M. Rasyid, *Mahligai Perkawinan* (Batang Pekalongan : CV. Bahagia, 1989), 75.

mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.

3. Indikator keluarga sakinah

Menurut Chorus, seorang Psikologi Belanda bahwa ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang yaitu:

- a. Kebutuhan vital biologis, umpama: makan, minum, dan hubungan kelamin.
- b. Kebutuhan sosial kultural, umpama: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan.
- c. Kebutuhan metaphisis atau religius, umpama: agama, moral, dan filsafat hidup.

Ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut hidup bahagia dan aman damai.

Menurut freud (ahli jiwa), dari sekian banyak kebutuhan manusia maka kebutuhan pada pemuasan seksual lebih menonjol dan menentukan,

malahan insting seksual merupakan dasar dan barometer bagi kebahagiaan seseorang.¹⁷

Dalam islam pemuasan seksual harus melalui perkawinan untuk membina dan mencapai ketenangan hati dan kenyamanan jiwa raga suami istri yang di patrikan dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menurut Sayid Qutub dalam Tafsir Fiidhilalil Quran Juz 21 bahwa yang dimaksud dengan sakinah dan mawadah dalam ayat ini adalah rasa tenang dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman damai dan cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu cara aman dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-nya yang saling membutuhkan.¹⁸

¹⁷KanWil Kemenag Prov. Jawa Timur, *Pegangan Calon Pengantin*(Jawa Timur: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kemenag RI, 2010), 71.

¹⁸Ibid.....72.

Kementerian Agama telah merilis beberapa hal dalam pembentukan keluarga sakinah,¹⁹ yaitu :

a. Agama

Aspek agama yang dimaksud adalah penghayatan kehidupan beragama yang meliputi tuntutan iman, ibadah, pengetahuan agama, taat melaksanakan tuntunan *al-akhlaq al-karimah* serta memiliki budi pekerti dan sifat yang baik. Begitu juga dalam hubungan kemasyarakatan, setiap keluarga harus memiliki solidaritas tinggi bagi kebaikan masyarakat muslim.

b. Pendidikan

Pendidikan dalam keluarga merupakan basis utama bagi keberlangsungan masa depan generasi muslim, sekaligus menjadi faktor yang menentukan pembentukan tabiat manusia dan keturunannya. Pendidikan yang maju dan intelektual dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut:

1. Pendidikan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ajaran Tauhid).
2. Pendidikan pengetahuan dan keilmuan.
3. Pendidikan keterampilan
4. Pendidikan akhlak.
5. Pendidikan kemandirian.

c. Ekonomi

Aspek ini bisa dipastikan dengan melihat sosok suami atau istri

¹⁹Kementrian Agama, *Pedoman Menuju Keluarga Sakinah*(Jakarta: 2005), 89-90.

apakah mereka sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena tidak jarang ekonomi yang tidak stabil akan memicu terjadinya konflik dalam keluarga.

d. Kesehatan

Jaminan kesehatan sangat dibutuhkan bagi seluruh anggota keluarga, dengan adanya hal tersebut menandakan bahwa seluruh anggota keluarga sudah mendapatkan imunisasi pokok.

e. Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga dengan masyarakat.

Hubungan fungsional yang seimbang, serasi, dan selaras antar keluarga serta lingkungannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

1. Membina sopan santun, etika dan akhlak.
2. Membina keakraban dan kehangatan keluarga.
3. Adanya rasa memiliki antara satu sama lain di antara anggota keluarga.
4. Adanya rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain di antara anggota keluarga.
5. Melaksanakan ajaran Islam tentang hidup bertetangga.

Setiap anggota keluarga harus sedini mungkin berupaya untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari sebelum pernikahan itu

dilangsungkan sampai ketika pernikahan itu telah dilangsungkan.²⁰ Dalam Undang-Undang perkawinan Indonesia tidak disebutkan secara jelas mengenai keluarga sakinah, tetapi pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui, bahwa tujuan pernikahan menurut Undang-Undang sejalan dengan tujuan yang telah disebutkan di dalam al-Qur’an, karena pengertian dari rumah tangga yang bahagia dan kekal tersebut dalam istilah agama adalah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Departemen Agama Republik Indonesia telah membagi beberapa tahapan keluarga sakinah, dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah. Tahapan tersebut terdiri dari:

1. Keluarga pra sakinah

Yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah dan belum mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, seperti : shalat, zakat fitrah, sandang, papan dan pangan.

2. Keluarga sakinah I

Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal,

²⁰Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih al-Mukhtarah*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), HR. Bukhari dari Abu Hurairah.

tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, seperti: pendidikan, bimbingan keagamaan dalam berkeluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

3. Keluarga sakinah II

Keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material serta sosial psikologinya, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan inti dari semua kebutuhan tersebut.

4. Keluarga sakinah III

Keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu menghayati kemudian mengembangkan inti dari kebutuhan spiritual, material serta sosial psikologinya, tetapi belum mampu untuk membantu masyarakat lingkungannya secara teratur.

5. Keluarga sakinah III Plus

Yaitu keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah. Selain telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material dan sosial psikologinya, juga mampu memberikan bantuan serta menjadi panutan bagi masyarakat lingkungannya.²¹

Ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri terbentuknya keluarga sakinah sebagaimana disebutkan oleh Rafi'udin dalam bukunya *Mendambakan Keluarga Tenram (Keluarga Sakinah)*, antara lain:

²¹Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: 2005), 24.

1. Terwujudnya kesadaran akan kewajiban suami istri, adapun kewajiban-kewajiban suami istri antara lain:
 - a. Menghormati orang tua serta okeluarga kedua belah pihak.
 - b. Saling menghormati dan membanggakan sikap sopan santun.
 - c. Saling pengertian serta bergaul secara baik.
 - d. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang, saling beradaptasi, bersikap setia seia sekata.
 - e. Senantiasa melaksanakan musyawarah untuk kepentingan bersama.
 - f. Saling memelihara kepercayaan dan menyembunyikan rahasia kedua belah pihak.
 - g. Bertindak secara matang serta penuh pemikiran dan tidak terbawa emosi dalam menghadapi serta memecahkan masalah.
 - h. Sabar serta ridha terhadap kekurangan dan kelemahan kedua belah pihak.²²
2. Terwujudnya hubungan suami istri secara harmonis
Agar hubungan suami istri dapat berjalan secara harmonis diperlukan usaha-usaha antara lain, seperti:
 - a. Saling pengertian.
 - b. Saling memaafkan.
 - c. Saling berpartisipasi untuk kemajuan bersama.
 - d. Saling menyesuaikan diri.

²²Rafi'udin, *Mendambakan Keluarga Tentram(Keluarga Sakinah)* (Semarang: Intermasa, 2001), 6.

- e. Saling menerima kenyataan.
 - f. Selalu bermusyawarah.²³
3. Terwujudnya hubungan yang baik antara anggota keluarga serta lingkungan. Secara luas, keluarga itu tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, akan tetapi juga menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar, yaitu hubungan antara keluarga maupun hubungan dengan masyarakat sekitar.

Adapun tentang hubungan antar anggota keluarga, hubungan tersebut haruslah terjalin secara baik, yaitu hubungan baik terhadap kedua belah pihak. Memelihara hubungan baik terhadap keluarga ini sesuai isyarat Allah dalam firman-Nya:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”. (QS. An-Nisa’: 1).²⁴

Sedangkan hubungan dengan lingkungan masyarakat, merupakan kaharusan dan haruslah secara baik pula. Perlu

²³Ibid., 7.

²⁴(QS. an Nisa’: 1).

diketahui bahwa masyarakat, khususnya tetangga adalah orang-orang yang terdekat dan umumnya para tetangga itu adalah orang-orang yang pertama kali mengetahui serta dimintai pertolongan. Oleh karena itu dianggap aneh apabila hubungan dengan tetangga ini tidak mendapatkan perhatian serius.

4. Terciptanya nilai-nilai agama dalam keluarga.

Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang benar-benar memperhatikan nilai keislaman didalam keluarga. Salah satu yang termasuk didalam lingkup tersebut adalah mengenai makanan, minuman, serta kebutuhan lain yang diperoleh secara halal.²⁵

Disamping itu dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, dalam hal makanan juga diperhatikan gizinya. Makanan yang bergizi dapat menyehatkan seluruh anggota keluarga. Islam telah mengajarkan pada umatnya agar masing-masing keluarga mewariskan keturunan yang baik serta sehat.²⁶

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar". (QS. An-

²⁵Rafi'udin, *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)* (Semarang: Intermedia, 2001), 10.

²⁶Ibid., 11.

Nisa: 9).²⁷

Selayaknya seorang ayah membiasakan anaknya untuk tidak berlebihan dalam hal ini, disamping juga mengajarkan kepada mereka untuk tidak terlalu sedikit makan. Hal ini karena kebanyakan makan akan menyebabkan (kerusakan alat pencernaan), sedangkan terlalu sedikit makan menyebabkan hal yang lebih berbahaya daripada dispepsi.²⁸

4. Upaya membangun keluarga sakinah

Memiliki keluarga sakinah merupakan dambaan dan impian setiap orang. Karenanya tidak dapat dipungkiri keluarga sakinah memiliki peranan besar dalam meningkatkan upaya masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai agama, keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah. Baik yang dilakukan melalui pendidikan keluarga maupun pendidikan masyarakat untuk mencapai hasil pembangunan manusia bahagia dan sejahtera.

Akan tetapi perlu diketahui, bahwa untuk mencapai keluarga sakinah tersebut tidaklah mudah, karena banyaknya permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga. Ada beberapa hal yang harus dilakukan jika ingin membina keluarga sakinah sebagaimana disebutkan oleh Mutiullah dalam bukunya *Menggapai Keluarga Sakinah*, antara lain:

- a) Mencintai dan dicintai adalah kunci utama dalam membina keluarga sakinah. Membentuk keluarga yang sakinah adalah proses yang terus

²⁷(QS. An Nisa'(3): 9).

²⁸Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 122.

menerus yang harus diusahakan. Keluarga sakinah bukan sesuatu yang begitu saja turun dari langit, tapi diusahakan dengan ketulusan cinta dan kasih sayang.

- b) Dalam banyak kasus perselisihan keluarga banyak yang sebetulnya hanya disebabkan oleh kurang lancarnya komunikasi dalam keluarga. Fungsi komunikasi adalah untuk menghubungkan beberapa keinginan yang seringkali berbeda.
- c) Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang menemukan kesesuaian antara suami dan istri. Satu sama lainnya harus bisa saling memahami apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Kesesuaian pandangan dalam membina rumah tangga mendapat porsi yang sangat besar untuk membina keharmonisan.
- d) Faktor yang tidak kalah penting dalam keluarga sakinah adalah sikap memelihara hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis merupakan kunci utama dalam berumah tangga, segala persoalan harus dihadapi bersama, saling pengertian, dan saling memahami.²⁹

Perkawinan yang baik adalah ikatan seumur hidup dan memerlukan sesuatu yang lebih banyak daripada sekedar “peduli”, “pemuhan diri”, dan “komitmen”. Tapi perkawinan menuntut agar masing-masing jujur kepada diri sendiri, pasangan hidup dan Allah SWT.

²⁹Mutiullah, *Menggapai Keluarga Sakinah*, <http://www.suaramuhammadiyah.or.id/sm/Majalah/SM>. Diakses pada 23 Januari 2018.